

PROFIL BPBD

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga usaha. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama Penanggulangan Bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Risiko bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik ditingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggungjawab bersama dalam penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota) masyarakat, dan lembaga usaha.

Tahun 2014, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dan konsekuensi dari terbitnya undang-undang tersebut adalah terdapat beberapa perubahan tentang urusan pemerintahan dan struktur organisasi perangkat daerah. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Metro 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9), dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana.

B. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Aspek Geografi


Kota Metro merupakan salah dari 15 kabupaten/kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Lampung. Posisi geografis Kota Metro berada pada bagian tengah Provinsi Lampung ke arah timur yang dilewati jalur penghubung antara lintas tengah dengan lintas timur Sumatera dengan topografi wilayahnya yang relatif datar. Kota Metro terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Metro. Secara administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dengan 22 Kelurahan. Kota Metro memiliki kondisi topografi berupa daerah dataran aluvial. Ketinggian daerah ini berkisar antara 5 - 100 dpl, dan dengan kemiringan 0 % sampai 15 %. Secara geografis, Kota Metro terletak pada 5°6'-5°10'LS dan 105°17' - 105°21' BT. yang berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung.

Posisi Kota Metro yang berada di tengah-tengah Provinsi Lampung, sehingga memiliki banyak kawasan strategis. Salah satunya yakni dampak terbentuknya kawasan strategis dari adanya Pembangunan Penunjang Koridor Exit Tol MBBPT (Merak-Bakauheni-BandarLampung-Palembang-TanjungApi-Api). Dalam WPS MBBPT, Kota Metro tidak langsung dilalui jalan tol, namun terletak pada koridor Wilayah Pengembangan Strategis ini. Secara geografis batas wilayah Kota Metro berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Lampung Tengah

Gambar b.1

Peta Batas Wilayah Kota Metro



Wilayah administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Berikut adalah rincian luas wilayah per Kelurahan.

Tabel b.1**Luas Wilayah Kota Metro**

No.	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	
1.	Ganjar Agung	Metro Barat	297,85	
2.	Ganjar Asri	Metro Barat	270,32	
3.	Mulyojati	Metro Barat	287,21	
4.	Mulyosari	Metro Barat	298,23	
	Kecamatan Metro Barat			1.153,61
5.	Hadimulyo Barat	Metro Pusat	195,15	
6.	Hadimulyo Timur	Metro Pusat	349,06	
7.	Imopuro	Metro Pusat	87,67	
8.	Metro	Metro Pusat	212,76	
9.	Yosomulyo	Metro Pusat	314,47	
	Kecamatan Metro Pusat			1.159,11
10.	Margodadi	Metro Selatan	280,88	
11.	Margorejo	Metro Selatan	270,15	
12.	Rejomulyo	Metro Selatan	518,19	
13.	Sumbersari Bantul	Metro Selatan	432,27	
	Kecamatan Metro Selatan			1.501,49
14.	Iring Mulyo	Metro Timur	273,45	
15.	Tejo Agung	Metro Timur	154,38	
16.	Tejosari	Metro Timur	345,85	
17.	Yosodadi	Metro Timur	391,65	
18.	Yosorejo	Metro Timur	122,5	
	Kecamatan Metro Timur			1.287,83
19.	Banjarsari	Metro Utara	631,19	
20.	Karangrejo	Metro Utara	886	
21.	Purwoasri	Metro Utara	359,65	
22.	Purwosari	Metro Utara	336,51	
	Kecamatan Metro Selatan			2.213,35
Luas Kota Metro			7.315,76	7.315,76

Sumber : Permendagri Nomor 111 Tahun 2016 tentang Peta Tapal Batas.

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000

Peta Spot 6 Provinsi Lampung Tahun 2016- Badan Informasi Geografis (BIG)

1. Topografi, Geologi, Hidrologi, dan Klimatologi


Topografi merupakan bentuk suatu kota yang dilihat dari jenis ketinggian dan kemiringan dari atas permukaan laut. Kota Metro memiliki 3 (tiga) jenis kelerengan, yakni 0-5 % (datar), 3-8 % (datar-bergelombang), 8-15% (bergelombang). Kemiringan 0-5 yang berarti memiliki kemiringan datar. Untuk luas wilayah Kota Metro dengan kemiringan 0-3 % seluas 975 Ha (13,32%), kemiringan 3-8 % memiliki luas 5,718 Ha (78,16 %), kemiringan 8-15 % memiliki luas 622 Ha (8,50%).

Wilayah Kota Metro dibatasi oleh aliran dua sungai, masing-masing Sungai Way Sekampung pada batas bagian selatan Kota Metro dengan Kecamatan Metro Kibang (Lampung Timur) dan Way Raman sebagai batas antara Kota Metro dengan Kecamatan Punggur disebelah utara. Selain itu, di dalam wilayah Kota Metro terdapat 2 sungai yaitu Way Batanghari dan Way Bunut. Pada musim Kemarau, debit air Way Batanghari mencapai 9-10 m³/detik dan pada musim hujan debitnya mencapai 500 liter/detik. Sedangkan Way Bunut pada musim kemarau debitnya mencapai 5-6 m³/detik dan pada musim hujan mencapai 100-200 Liter/detik. Wilayah aliran sungai dari kedua sungai tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kota Metro dengan arah aliran ke arah timur. Untuk sumber daya air di wilayah Kota Metro didukung dengan adanya saluran irigasi teknis yang melalui Kota Metro dengan berbagai jenis saluran, mulai dari saluran primer hingga saluran tersier. Sebagian besar merupakan kawasan persawahan irigasi teknis, terutama di wilayah bagian selatan dan utara kota. Hal tersebut menggambarkan sumber daya air mempunyai arti yang penting bagi masyarakat dengan pencaharian sebagai petani.


Untuk temperatur pada dataran ketinggian 30-60 mdpl, memiliki temperatur minimum yakni 19°C. sedangkan untuk kelembaban udara sekitar 80-88%. Hal tersebut dikarenakan ketinggian wilayah Kota Metro itu sendiri. Sesuai data dari BPS untuk curah hujan pada wilayah Kota Metro dengan rata-rata tiap tahunnya pada tiga tahun terakhir (2015,2016,2017) yakni 2267 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata yakni 90 hari per tahun. Bulan hujan berkisar antara bulan September sampai dengan bulan Mei dengan curah hujan terbesar pada bulan Januari, sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Juni sampai bulan Agustus, curah hujan terendah pada bulan Agustus.

Gambar b.2


Peta Kemiringan




Gambar b.3
Peta Topografi Kota Metro




Gambar b.4
Peta Curah Hujan Kota Metro



Gambar b.5
Peta Struktur Geologi Kota Metro




Gambar b.6
Peta Hidrologi Kota Metro



Gambar b.7

Peta Jalur Evakuasi dan Titik Lokasi Rawan Banjir Kota Metro



Jenis bencana yang terdapat di Kota Metro terdiri dari kebakaran, kekeringan, angin puting beliung/angin ribut, dan banjir. Seperti yang ditampilkan pada gambar b.7 mengenai titik lokasi rawan bencana di Kota Metro. Sebagian besar yang terjadi pada musim hujan yaitu banjir namun masih dalam kategori genangan, hal ini disebabkan karena curah hujan tinggi dan infrastruktur drainase yang belum memenuhi kapasitas tampung yang tinggi.

b. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Metro per tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro adalah sebesar 176.111 jiwa. Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diantaranya peningkatan terhadap permintaan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 2.405 per-kilometer persegi artinya setiap kilometer persegi rata-rata dihuni oleh sekitar 2.405 jiwa.

Tabel b.2
DATA KEPENDUDUKAN KOTA METRO
TAHUN 2019-2023(PER 31 DESEMBER)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk	170.852	171.802	173,118	174,090	176,111
2.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	2.485	2.499	2.518	2.378	2.405
3.	Jumlah KK	51.331	51.956	52,444	55,087	56,304

Sumber : Olah Data Bappeda berdasarkan data pada Disdukcapil Kota Metro

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

a. Tugas BPBD

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Metro 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9), dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro, disebutkan:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai tugas menetapkan Pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- Memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/ bantuan Nasional dan Internasional;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. KEPALA BADAN

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai tugas memimpin, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana
- Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
 - Penyusunan rencana program dan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana;
 - Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Kepala Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Metro.

2. KEPALA PELAKSANA

- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas Penanggulangan Bencana;
- Membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, unsur pelaksanaan dan menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro sehari-hari di bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (SATPUSDALOPS) termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
- Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan standar/norma operasional kinerja, pedoman pelaksanaan tugas serta kriteria tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dan prosedur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
 - b. Menyusunan rencana program dan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan;
 - c. Pelaksanaan program dan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan Bencana dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Pengaturan perencanaan dan menetapkan standar/norma operasional kinerja, pedoman pelaksanaan tugas serta kriteria tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dan prosedur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;

- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana yang meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
 - f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.
- Melaksanakan tugas-tugas yang lainnya ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
 - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

3. SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

- Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;
- Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam :
 - Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
 - Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - Pengumpulan data dan informasi kebencanaan dalam Wilayah Kota Metro; dan

- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- Melaksanakan tugas-tugas yang lainnya ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
- Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh Kepala Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

4. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

- Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

5. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

- Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

6. SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan

melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro secara hierarki terdiri dari :

- Kepala Badan;
- Kepala Pelaksana;
- Sekretariat Unsur Pelaksana;
- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Jabatan-jabatan fungsional lainnya

Penyusunan hierarki jabatan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan kembali dalam uraian tugas yang di delegasikan kepada pegawai-pegawai Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro sehingga tugas-tugas yang ada akan terbagi habis.

E. STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pra Bencana

Tahap Pencegahan dan Mitigasi, Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalisirkan apabila terjadi bencana.

2. Saat terjadi bencana.

Tahap Tanggap Darurat, Dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

3. Pasca Bencana.

Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

Kepala Pelaksana,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Metro



Drs. Firdaus Saparyani., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19670524 198909 1 001